

TIM - WASDAL - BMN

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 20 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 207/PMK.06/2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2026.